

ABSTRAK TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN TAHAP II PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KPTS KPU- KAB NO, 48 /PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/XI/2018, 4 HLM

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 (tiga puluh satu) Juta Pemilih, maka perlu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap II melalui Rapat Pleno Terbuka;

Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap II Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 11 Tahun 2018; Surat KPU RI No 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap II Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 November 2018
- Lampiran, - halaman